



# PUTUSAN

Nomor 614/Pdt.G/2017/PA Mks.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara gugatan cerai yang diajukan oleh:

**PENGGUGAT**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Karyawan KTC, tempat tinggal di Kelurahan Parang Loe, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

melawan

**TERGUGAT**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kelurahan Kaluku Bodoa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut:

- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, dengan register perkara Nomor 614/Pdt.G/2017/PA. Mks tanggal 22 Maret 2017 dengan mengemukakan dalil-dalil alasan sebagai berikut:



1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Sabtu tanggal 30 Nopember 2013 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0505/09/XII/2013 tanggal 03 Desember 2013
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kelurahan Parang Loe, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar;
3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 3 tahun 4 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang saat ini dalam pemeliharaan Penggugat, yang bernama ANAK, umur 3 tahun
4. Bahwa sejak pertengahan tahun 2014 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut :
  - 5.1. Tergugat sering marah-marah atau emosi;
  - 5.2. Tergugat sering bermain judi;
  - 5.3. Tergugat sering berhutang kepada orang lain dan penghasilan Tergugat hanya dipergunakan untuk membayar hutang sehingga Tergugat tidak memberikan nafkah untuk kehidupan dalam rumah tangga;
6. Bahwa Penggugat telah berupaya untuk tetap mempertahankan perkawinan/ rumah tangga tetapi tidak berhasil.
7. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama sejak bulan Januari 2015 sampai sekarang dan selama pisah tempat tinggal Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami antara lain tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.
8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
9. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* terguat terhadap Penggugat.



10. Bahwa apabila Gugatan Penggugat dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada PPN KUA Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar sebagai tempat kediaman Penggugat dan tempat pernikahan dilangsungkan dan Kecamatan Tallo, Kota Makassar sebagai tempat kediaman Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada PPN KUA Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar sebagai tempat kediaman Penggugat dan tempat pernikahan dilangsungkan dan Kecamatan Tallo, Kota Makassar sebagai tempat kediaman Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang perkara ini Penggugat hadir di persidangan, sedang Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara patut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat bukti berupa Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0505/09/XII/2013 tanggal 03 Desember 2013 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya dan diberi kode BUKTI P.

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi:



1. **SAKSI**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di Kelurahan Parangloe, Kecamatan Tamalanrea, Makassar, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
  - Saksi adalah keluarga dekat Penggugat;
  - Bahwa saksi mengetahui karena melihat sendiri kira-kira satu tahun setelah perkawinan berlangsung hubungan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang antara lain disebabkan karena kebiasaan Tergugat main judi;
  - Bahwa ketika Penggugat memperingati Tergugat agar berhenti main judi, Tergugat marah-marah;
  - Bahwa sejak awal tahun 2015 Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal sama-sama sampai sekarang dan sejak saat itu pula Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
  - Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut, kini Penggugat merasa hidup menderita dan memilih lebih baik bercerai daripada hidup dalam perkawinan yang tidak menentu;
2. **SAKSI**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Parangloe, Kecamatan Tamalanrea, Makassar, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
  - Saksi adalah saudara kandung Penggugat;
  - Bahwa sejak tahun 2015 Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, dan yang meninggalkan tempat kediaman ialah Tergugat;
  - Bahwa sebelum berpisah, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan karena Tergugat suka main judi, dan penghasilannya hanya digunakan untuk judi, sehingga tidak ada nafkah untuk Penggugat;
  - Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.



## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, terlebih dahulu bahwa berdasarkan Bukti P. Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada hari Sabtu tanggal 30 Nopember 2013 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0505/09/XII/2013 tanggal 03 Desember 2013;

Menimbang, tentang jalannya pemeriksaan persidangan, bahwa Penggugat datang menghadap, sedang Tergugat tidak datang atau memberikan kuasa kepada orang lain untuk datang menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak terbukti dalam hal ketidakterdatangan Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*).

Menimbang, bahwa selain tidak datang menghadap, Tergugat juga tidak mengirimkan eksepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (2) R.Bg.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan hukum acara *verstek* sebagaimana tersebut dalam Pasal 149 ayat (1) R.Bg., untuk mengabulkan gugatan Penggugat disyaratkan dalil-dalil gugatan tersebut mempunyai dasar hukum dan beralasan, oleh karena itu maka Penggugat tetap diwajibkan untuk mengajukan alat-alat bukti.

Menimbang, bahwa selain daripada itu mediasi atas perkara ini juga tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak menghadiri persidangan. Maka berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, jo. Keputusan Mahkamah Agung No. 108 Tahun 2016 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan, perkara ini dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi.



Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam gugatan ini ialah Penggugat mendalilkan telah terjadi perselisihan dan percekocan antara Penggugat dengan Tergugat secara terus menerus yang tidak memungkinkan lagi untuk didamaikan yang disebabkan oleh karena terjadinya perselisihan dan percekocan secara terus dan tidak ada harapan lagi untuk didamaikan, dan penyebab ialah karena Tergugat suka main judi;

Menimbang, bahwa atas pokok sengketa sebagaimana dimaksud, Majelis Hakim memandang perlu terlebih dahulu menegaskan prinsip yurisprudensi perceraian sebagaimana tersebut dalam Putusan Mahkamah Agung No. 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dalam hal terjadinya percekocan, tidak perlu dicari siapa yang benar dan siapa yang salah atau siapa yang menjadi penyebabnya, karena meskipun hal itu ditemukan, tidak akan ada gunanya juga kalau kedua belah pihak pasangan suami istri sudah tidak bisa didamaikan lagi. Oleh karena itu cukup yang menjadi permasalahan bagi majelis hakim ialah apakah benar terjadi perselisihan atau percekocan antara Penggugat dan Tergugat, dan apakah perselisihan dan percekocan tersebut masih memungkinkan atau tidak dapat lagi didamaikan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengambil alih sebagai pertimbangan hukum di dalam putusan Mahkamah Agung tersebut yaitu "pernikahan bukan sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri, akan tetapi suatu perjanjian suci (Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam ) yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak".

Menimbang, bahwa secara normatif, membina dan mempertahankan kelanggengan perkawinan merupakan harapan hidup bagi pasangan suami istri maupun keluarga masing-masing. Suami dan atau istri tidak akan mengajukan gugatan perceraian apabila tidak terdapat hal-hal yang sangat bertentangan dengan harapannya tersebut. Maka dengan pengajuan perceraian itu saja, sudah menimbulkan persangkaan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terdapat permasalahan hidup yang tidak dapat terpecahkan kecuali dengan jalan bercerai.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat



kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, dengan tujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga pasangan suami istri yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.

Menimbang, bahwa Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka undang-undang perkawinan menganut prinsip mempersukar terjadinya perceraian yaitu harus ada alasan-alasan tertentu yang valid, akurat dan faktual, serta harus dilakukan di depan sidang pengadilan. Alasan-alasan tertentu sebagaimana dimaksud ialah alasan yang secara limitatif tersebut dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, serta harus terbukti sebagaimana ketentuan hukum acara pembuktian dalam persidangan pengadilan.

Menimbang, bahwa alasan tersebut tertuang di dalam Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil alasannya tersebut, Penggugat telah mengajukan surat BUKTI P dan saksi-saksi **SAKSI** dan **SAKSI** yang masing-masing memberikan keterangan atau kesaksian di bawah sumpah menurut syariat Islam.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tersebut adalah orang-orang yang telah dewasa dan mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena ada hubungan keluarga dan kesaksian saksi-saksi Penggugat juga saling bersesuaian satu sama lain, sehingga bernilai pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 306 RBg, kesaksian saksi-saksi Penggugat dapat diterima.

Menimbang, bahwa dengan bukti saksi-saksi sebagaimana dimaksud telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yakni dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut mempunyai dasar hukum dan beralasan.

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan Penggugat dibuktikan dengan



kesaksian saksi-saksi, maka fakta yang terungkap di persidangan ialah :

Sejak tahun 2014 Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan karena Tergugat suka main judi;

Pada awal tahun 2015 Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, karena Tergugat meninggalkan Penggugat;

Sekitar kurang lebih 2 tahun berturut-turut Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperingatkan Penggugat mengenai risiko terjadinya perceraian, akan tetapi Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, karena Penggugat sudah membenci Tergugat akibat perbuatannya selama ini.

Menimbang, bahwa meskipun hanya merupakan prinsip subjektif mengenai timbulnya kebencian Penggugat kepada Tergugat, tetapi kebencian sebagaimana dimaksud jika berdasar pada kejadian-kejadian yang objektif, maka telah cukup pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak sebagaimana dalil hukum dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقة

Artinya :

Apabila ketidaksenangan (kebencian) seorang isteri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu.

Menimbang, bahwa dalam kasus posisi sebagaimana tersebut, Majelis Hakim berpendapat adalah dipandang adil dan bijak apabila Penggugat dan Tergugat memutuskan perkawinan, karena dengan mempertahankan perkawinan tersebut justru akan menimbulkan mafsadat (bahaya) bagi kedua belah pihak, setidaknya Penggugat di dalam kehidupannya akan terus menerus mengalami penderitaan lahir batin. Penderitaan sebagaimana tersebut harus menjadi prioritas untuk dihindarkan sesuai dengan kaidah fiqihyah yang berbunyi :



## درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya:

Menolak kemafsadatan (bahaya) sebaiknya lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa atas fakta kejadian tersebut terbukti perkawinan atau rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) atau sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 “bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri”.

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga atau perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak sejalan lagi dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 maupun dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berkesimpulan kedua belah pihak tidak mungkin lagi dapat didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, oleh karena itu maka gugatan Penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in suhbra* Tergugat kepada Penggugat, dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989, Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan tempat pernikahan dilangsungkan, untuk mencatatkan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 UU Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara atas perkara ini dibebankan kepada Penggugat.



Mengingat, Pasal 38 dan 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 (LN. Tahun 1974 No. 1 TLN. No. 3019).

Menimbang, Pasal 73 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 (LN. 1989 No. 49 TLN. 3400 tanggal 29 Desember 1989) yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (LN. 2006 No. 22 TLN. 4611 tanggal 20 Maret 2006).

Memperhatikan, hasil rapat permusyawaratan hakim dan segala ketentuan hukum syariat Islam serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara permohonan perceraian ini;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada PPN KUA Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar sebagai tempat kediaman Penggugat dan tempat pernikahan dilangsungkan dan Kecamatan Tallo, Kota Makassar sebagai tempat kediaman Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 321.000,00 (Tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan Pengadilan Agama Makassar yang dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan hakim pada hari Kamis tanggal 13 April 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1438 Hijriyah, oleh Drs. Muh. Arief Musi, SH. yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Makassar sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muh. Anwar Saleh, SH., MH. dan Drs. H. Maddatuang, MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh para Hakim Anggota dan



dibantu oleh Drs. H. Abd. Rasyid P., sebagai Panitera Pengganti, serta dengan dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. H. Muh. Anwar Saleh, SH., MH.**

**Drs. Muh. Arief Musi, SH.**

**Drs. H. Maddatuang, MH.**

Panitera Pengganti

**Drs. H. Abd. Rasyid P.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
  2. Administrasi : Rp 50.000,00
  3. Panggilan : Rp 230.000,00
  4. Redaksi : Rp 5.000,00
  5. Meterai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp 321.000,00

(Tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);